



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dalam hal penyaluran perlu keseragaman dengan penyaluran perlu keseragaman dengan penyaluran Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa maka perlu di ubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 tahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah digunakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan tahap II yang menunjukkan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah digunakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Maret 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003